

**DR. MUHAMAD AMIRULLOH, S.H., M.H.**  
**HELITHA NOVIANTY MUCHTAR, S.H., M.H.**

**BUKU AJAR**  
**HUKUM KEKAYAAN**  
**INTELEKTUAL**



**BUKU AJAR  
HUKUM KEKAYAAN  
INTELEKTUAL**



# **BUKU AJAR HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.**

**Helitha Novianty Muchtar, S.H.,M.H.**



Copyright @2016, Muhamad Amirulloh, et. al

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Cetakan ke-1, Oktober 2016  
Diterbitkan oleh Unpad Press  
Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, Lantai IV  
Jl. Ir. Soekarno KM 21 Bandung 45363  
Telp. (022) 84288867/ 84288812  
Fax : (022) 84288896  
e-mail : [press@unpad.ac.id](mailto:press@unpad.ac.id) / [press@unpad.ac.id](mailto:press@unpad.ac.id) .  
<http://press.unpad.ac.id>  
Anggota IKAPI dan APPTI

Penyunting : Sudjana  
Tata Letak : Asep Nugraha dan Trisatya  
Desainer Sampul : Asep Nugraha

Perpustakaan Nasional : Katalag Dalam Terbitan (KDT)

**Muhamad Amirulloh, et. al.**

Buku ajar hukum kekayaan intelektual / Penulis Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar.; Penyunting Sudjana  
--Cet. 1 – Bandung; Unpad Press; 2016  
256 h.; 21 cm

ISBN 978-602-6308-54-2

I. Judul      II. Muhamad Amirulloh, et.al.

## **PENGANTAR PENULIS**

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual ini. Buku ini merupakan pengantar untuk memahami Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. Diuraikan secara ringan mulai dari sejarah perlindungan kekayaan intelektual, prinsip-prinsip pengaturan TRIPs-WTO, teori-teori dasar perlindungan kekayaan intelektual, uraian umum mengenai 7 bentuk kekayaan intelektual (hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, dan rahasia dagang), pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, serta perlindungan kekayaan intelektual di Internet.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dorongan moril maupun materil serta membantu tersusunnya buku ini.

Segala kritik dan saran akan kami terima dengan tangan terbuka demi perbaikan buku ajar ini. Akhirnya kami berharap

semoga buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa program studi ilmu hukum khususnya, baik mahasiswa sarjana maupun pasca sarjana, serta masyarakat pada umumnya.

Bandung, September 2016

Tim Penyusun  
Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.  
Helitha Novianty Mochtar, S.H., M.H.

# HHH

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR PENULIS.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENGERTIAN, TEORI DASAR PERLINDUNGAN, DAN RUANG LINGKUP KEKAYAAN INTELEKTUAL.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Pengertian dan Istilah KI.....</b>	<b>2</b>
<b>B. Teori Dasar Perlindungan KI.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Ruang Lingkup KI.....</b>	<b>23</b>
<b>Evaluasi.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB II SUMBER HUKUM KI.....</b>	<b>29</b>
<b>A. Sumber Hukum Internasional .....</b>	<b>30</b>
<b>B. Sumber Hukum Nasional .....</b>	<b>47</b>
<b>Evaluasi.....</b>	<b>49</b>
<b>BAB III HAK CIPTA .....</b>	<b>51</b>
<b>A. Pengertian dan Ruang Lingkup HC.....</b>	<b>52</b>
<b>B. Obyek dan Syarat Perlindungan.....</b>	<b>57</b>



<b>C. Subyek HC.....</b>	<b>64</b>
<b>D. Hak Eksklusif dalam HC .....</b>	<b>66</b>
<b>E. Larangan dan Pembatasan .....</b>	<b>72</b>
<b>F. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Pidana.....</b>	<b>80</b>
<b>Evaluasi.....</b>	<b>88</b>
<b>BAB IV MEREK.....</b>	<b>89</b>
<b>A. Pengertian, Istilah dan Fungsi Merek .....</b>	<b>90</b>
<b>B. Obyek dan Syarat Perlindungan.....</b>	<b>98</b>
<b>C. Subyek .....</b>	<b>102</b>
<b>D. Hak-Hak yang Dilindungi.....</b>	<b>103</b>
<b>E. Larangan dan Pembatasan .....</b>	<b>111</b>
<b>F. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Pidana.....</b>	<b>111</b>
<b>Evaluasi .....</b>	<b>119</b>
<b>BAB V PATEN .....</b>	<b>121</b>
<b>A. Pengertian dan Istilah .....</b>	<b>122</b>
<b>B. Obyek dan Syarat Perlindungan.....</b>	<b>125</b>
<b>C. Subyek Paten.....</b>	<b>130</b>
<b>D. Hak yang Dilindungi.....</b>	<b>131</b>
<b>E. Larangan dan Pembatasan .....</b>	<b>137</b>
<b>F. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Pidana.....</b>	<b>142</b>

Evaluasi.....	146
---------------	-----

**BAB VI DESAIN INDUSTRI.....147**

A. Pengertian dan Istilah.....	148
--------------------------------	-----

B. Obyek, Syarat & Jangka Waktu Perlindungan.....	151
---	-----

C. Subyek .....	154
-----------------	-----

D. Hak yang Dilindungi.....	157
-----------------------------	-----

E. Larangan dan Pembatasan.....	158
---------------------------------	-----

F. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Pidana.....	159
---	-----

Evaluasi.....	161
---------------	-----

**BAB VII DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 163**

A. Pengertian DTLST.....	164
--------------------------	-----

B. Obyek, Syarat, & Jangka Waktu.....	165
---------------------------------------	-----

C. Subyek .....	167
-----------------	-----

D. Hak yang Dilindungi.....	170
-----------------------------	-----

E. Larangan dan Pembatasan.....	170
---------------------------------	-----

F. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Pidana.....	171
---	-----

Evaluasi.....	173
---------------	-----

<b>BAB VIII RAHASIA DAGANG.....</b>	<b>175</b>
<b>A. Pengertian dan Ruang Lingkup .....</b>	<b>176</b>
<b>B. Obyek dan Syarat Perlindungan.....</b>	<b>178</b>
<b>C. Subyek .....</b>	<b>181</b>
<b>D. Hak yang Dilindungi.....</b>	<b>182</b>
<b>E. Larangan dan Pembatasan .....</b>	<b>184</b>
<b>F. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Pidana.....</b>	<b>185</b>
<b>Evaluasi.....</b>	<b>189</b>
<b>BAB IX PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN ....</b>	<b>191</b>
<b>A. Pengertian dan Istilah .....</b>	<b>192</b>
<b>B. O b y e k d a n Syarat Perlindungan, Subyek, Hak yang Dilindungi, serta Jangka Waktu Perlindungan.....</b>	<b>196</b>
<b>C. Pembatasan Hak.....</b>	<b>203</b>
<b>D. Strategi Perlindungan.....</b>	<b>204</b>
<b>E. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Pidana.....</b>	<b>223</b>
<b>Evaluasi.....</b>	<b>227</b>
<b>BAB X SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL .....</b>	<b>229</b>

<b>A. Pengertian dan Ruang Lingkup.....</b>	<b>230</b>
<b>B. Kepemilikan Komunal .....</b>	<b>236</b>
<b>Evaluasi.....</b>	<b>239</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>241</b>
<b>TENTANG PENULIS</b>	

# **BAB I**

## **PENGERTIAN, TEORI DASAR PERLINDUNGAN, DAN RUANG LINGKUP KEKAYAAN INTELEKTUAL<sup>1</sup>**

### **LINGKUP BAHASAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian, teori dasar perlindungan, dan ruang lingkup kekayaan intelektual.

### **TUJUAN**

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu :

1. menjelaskan pengertian hukum kekayaan intelektual dengan benar.
2. mengerti dan memahami teori dasar perlindungan kekayaan intelektual.
3. menjelaskan ruang lingkup kekayaan intelektual dengan lengkap dan tepat.

---

<sup>1</sup> Dalam buku ini secara bergantian digunakan istilah KI dan HKI dengan makna yang sama.

## A. Pengertian dan Istilah Kekayaan Intelektual

Istilah Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis KI) atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *Intellectual Property* di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami beberapa perubahan istilah.

Istilah *Intellectual Property* pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”<sup>2</sup>, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu menjadi “hak atas kekayaan intelektual - HAKI”, lalu berubah menjadi “hak kekayaan intelektual” (denga singkatan HaKI dan berubah mejadi HKI) dan sekarang istilahnya menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mahadi dalam bukunya *Hak Milik Intelektual*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1985, misalnya menggunakan istilah hak milik intelektual. Sudargo Gautama juga menggunakan istilah Hak Milik Intelektual sebagai judul bukunya. Begitu juga Abdulkadir Muhammad dalam bukunya *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, dalam halaman 112 menggunakan istilah hak milik intelektual untuk terjemahan *intellectual property right*.

<sup>3</sup> Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah ‘Hak Kekayaan Intelektual’(tanpa ‘Atas’) dapat disingkat ‘HKI’ atau akronim ‘HaKI’ telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual

## TENTANG PENULIS



**Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Matakuliah yang diampu adalah Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata Internasional, Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Cyberlaw*), Hukum Perdagangan secara Elektronik (*E-Commerce*), Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengantar Ilmu Hukum, dan

Penulis saat ini menjadi Ketua Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAD. Penulis pernah menjadi Sekretaris Sentra HKI Universitas Padjadjaran, Penulis juga pernah menjadi pemateri pada Pelatihan Konsultan HKI yang diselenggarakan FH Unpad, Penulis juga aktif sebagai narasumber atau pemateri dalam berbagai kegiatan seminar, bimbingan teknis, FGD, dan pelatihan hukum.

Penulis terlibat aktif dalam tim penyusunan berbagai regulasi seperti penyusunan Undang-undang dan Perubahan Perda Pemrov Jawa Barat tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Buku Ajar tentang Hukum Kekayaan Intelektual ini merupakan buku ajar kedua setelah sebelumnya penulis membuat Buku Ajar tentang *Cybersquatting* Terhadap Nama Orang Terkenal.



**Helitha Novianty Muchtar, S.H., M.H.**, adalah Dosen Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Mata kuliah yang diampu adalah Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata Internasional, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Penanaman Modal dan Pengantar Hukum Indonesia.

Penulis juga aktif sebagai pengurus Sentra HKI UNPAD dan terlibat aktif dalam penyusunan berbagai regulasi seperti peraturan gubernur dan keputusan gubernur tentang



ISBN 978-602-6308-54-2

